



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 265 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN (KPTK)  
PROGRAM HUTAN MANGROVE BERBASIS MASYARAKAT DI DESA  
TIRTOHARGO KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kelestarian kawasan pengembangan Mangrove di Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek, perlu dibentuk Kelompok Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Kelompok Pelaksana Teknis Kegiatan (KPTK) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Pelaksana Teknis Kegiatan (KPTK) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Masa Jabatan Kelompok Pelaksana Teknis Kegiatan (KPTK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun, mulai Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan Pilot Hutan Mangrove pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 15 Agustus 2012

BUPATI BANTUL,  
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini di sampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI Jakarta;
  2. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri RI Jakarta;
  3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
  6. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Bantul;
  7. Camat Kretek;
  8. Lurah Desa Tirtohargo;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum

Penata Tingkat I (III/d)

NIP.196402191986031023

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR                      TAHUN 2012  
TANGGAL

SUSUNAN DAN PERSONALIA KELOMPOK PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
(KPTK) PENGEMBANGAN KAWASAN MANGROVE DESA TIRTOHARGO

NO	JABATAN	UNSUR	NAMA	ALAMAT
1	KETUA	LURAH DESA	KARDJONO	MUNENG, TIRTOHARGO
2	SEKRETARIS	KETUA LPMD	SUMARJO	GEGUNUNG, TIRTOHARGO
3	BENDAHARA	BENDAHARA	SUDARSANA	KARANG, TIRTOHARGO
4	ANGGOTA	TOKOH PEMUDA	DWI RATMANTO	BAROS, TIRTOHARGO
5	ANGGOTA	TOKOH MASY	YUNARDIYONO	BAROS, TIRTOHARGO
6	ANGGOTA	KP2B	JUNIARTO HANDOKO	BAROS, TIRTOHARGO
7	ANGGOTA	KP2B	NOVI ARDIANSARI	BAROS, TIRTOHARGO
8	ANGGOTA	KP2B	ALUN LESTARI	BAROS, TIRTOHARGO
9	ANGGOTA	KP2B	WAWAN	BAROS, TIRTOHARGO
10	ANGGOTA	DUKUH MBAROS	KAHONO	BAROS, TIRTOHARGO
11	ANGGOTA	POKJA MANGROVE	WINTOLO	BAROS, TIRTOHARGO
12	ANGGOTA	KEL. NELAYAN	TURBINOTO	BAROS, TIRTOHARGO
13	ANGGOTA	KP2B	ARI PALMA	BAROS, TIRTOHARGO
14	ANGGOTA	KP2B	PETRUS SIH NUGROHO	BAROS, TIRTOHARGO
15	ANGGOTA	TOKOH MASY	TUYO HANDOKO	KARANG, TIRTOHARGO

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI

